



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR : 10/Kpts/HM.130/I.18/01/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA,
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana;
- b. bahwa agar pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Penjelasan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. PPID Pelaksana
1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 2. menyiapkan bahan uji konsekuensi;
 3. menerbitkan daftar informasi publik;
 4. menyiapkan saran/tanggapan/ atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
 7. menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID Utama
- B. PPID Pembantu Pelaksana:
1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
 2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
 3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.
- C. Petugas Harian PPID:
1. menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
 2. melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
 3. menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
 4. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas Tim Supervisi dibebankan pada DIPA Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 18/Kpts/HM.130/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	PPID Pelaksana
2.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga	PPID Pembantu Pelaksana
3.	Deny Fery Setiawan, S.Sos NIP. 19861212 201101 1 012	Pranata Humas Pertama	Petugas Harian PPID
4.	Mada Handamai, SST NIP. 19620210 199403 1 001	Pengelola Kehumasan	Petugas Harian PPID
5.	Rudiansyah, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	Petugas Harian PPID

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



WADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;